

PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS

Definitions.

“Abbott” means either PT Abbott Indonesia or PT Abbott Products Indonesia, each being an Indonesian company, as stated in the Purchase Order.

“Affiliate” means, with respect to a Party, a corporation or any other entity that directly, or indirectly through one or more intermediaries, controls, is controlled by, or is under common control with, such Party.

“Authority” means (a) any supranational, multinational, national, federal, provincial, territorial, regional, state, county, municipal, local or other governmental or public department, commission, council, central bank, court, arbitral body with legal jurisdiction, commission, board, tribunal, bureau, agency or instrumentality, whether domestic or foreign, (b) any subdivision or authority of any of the foregoing, or (c) any quasi-governmental or private body exercising any regulatory, expropriation or tax authority under, or for the account of, any of the above.

“Delivery Date” means the deadline, delivery or performance date for the Products in the Order Details or Supplemental Agreement.

“Goods” means any goods, deliverables, software as a product, and/or any other materials ordered by Purchaser from Seller pursuant to the Purchase Order.

“Laws” means (a) all constitutions, treaties, laws, statutes, codes, ordinances, orders, decrees, rules, regulations and municipal by-laws, whether domestic, foreign or international, (b) all judgments, orders, writs, injunctions, decisions, rulings and decrees of any Authority, (c) all policies, voluntary restraints, practices and guidelines of, or contracts with, any Authority which, although not actually having the force of law, are considered by such Authority as requiring compliance as if having the force of law, and (d) all industry guidelines, policies, codes of practice and standards relating to, or having jurisdiction over, any Product.

“Order Details” means any of the following details on the face of the Purchase Order: Product description, quantity, price, Delivery Date, Delivery Point, delivery terms, and payment terms.

Definisi.

“Abbott” berarti PT Abbott Indonesia atau PT Abbott Products Indonesia, masing-masing merupakan perusahaan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Purchase Order.

“Afiliasi” berarti, sehubungan dengan suatu Pihak, suatu perusahaan atau entitas lain yang secara langsung, atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah kendali bersama dengan, Pihak tersebut.

“Otoritas” berarti (a) setiap supranasional, multinasional, nasional, federal, provinsi, teritorial, regional, negara bagian, kabupaten, kota, lokal atau departemen pemerintah atau publik lainnya, komisi, dewan, bank sentral, pengadilan, badan arbitrase dengan yurisdiksi hukum, komisi, dewan, tribunal, biro, agen atau alat, baik domestik maupun asing, (b) setiap subdivisi atau otoritas dari yang disebutkan di atas, atau (c) setiap badan kuasi-pemerintah atau swasta yang menjalankan otoritas pengatur, pengambilalihan, atau pajak di bawah, atau karena, salah satu di atas.

“Tanggal Pengiriman” berarti tenggat waktu, pengiriman, atau tanggal pelaksanaan untuk Produk dalam Rincian Pesanan atau Perjanjian Tambahan.

“Barang” berarti setiap barang, kiriman, perangkat lunak sebagai produk, dan/atau materi lainnya yang dipesan oleh Pembeli dari Penjual sesuai dengan Pesanan Pembelian.

“Hukum” berarti (a) semua konstitusi, perjanjian, undang-undang, undang-undang, undang-undang, undang-undang, tata cara, perintah, dekrit, aturan, peraturan dan peraturan kota, baik domestik, asing atau internasional, (b) semua penilaian, perintah, tertulis, perintah-perintah, keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan dan ketetapan-ketetapan dari Otoritas mana pun, (c) semua kebijakan, pembatasan sukarela, praktik dan pedoman, atau kontrak dengan, Otoritas mana pun yang, meskipun sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum, dianggap oleh Otoritas tersebut sebagai memerlukan kepatuhan seolah-olah memiliki kekuatan hukum, dan (d) semua pedoman, kebijakan, kode praktik, dan standar industri yang berkaitan dengan, atau memiliki yurisdiksi atas, Produk apa pun.

“Rincian Pesanan” berarti salah satu perincian berikut di bagian depan Pesanan Pembelian: Deskripsi produk, jumlah, harga, Tanggal Pengiriman, Titik Pengiriman, syarat pengiriman, dan syarat pembayaran.

“Parties” means Purchaser and Seller, and “Party” means Purchaser or Seller, as applicable.

“Products” means Goods and/or Services, as applicable.

“Purchase Order” means the applicable written or electronic purchase order issued by Purchaser to Seller for Products, including the Order Details and these Terms and Conditions.

“Purchaser” means Abbott or the Abbott Affiliate that issues the Purchase Order for Products.

“Purchaser Confidential Information” means (a) the existence and terms of any Purchase Order and (b) all information provided by Purchaser or its Affiliates to Seller in writing, orally, visually and/or in another form or any information seen or heard while on the premises of Purchaser or its Affiliates, including, information relating to products, customers, suppliers, data, processes, prototypes, samples, plans, marketing plans, reports, forecasts, technical, financial, commercial and personal information, research, research results, strategies, and trade secrets. Purchaser Confidential Information shall not include any information which (i) is known to Seller before receipt thereof in connection with the Purchase Order, as evidenced by Seller’s written records; (ii) is disclosed to Seller without restriction by a third party and that third party has a legal right to make such disclosure; (iii) is or becomes part of the public domain through no fault of Seller; or (iv) is independently developed by or for Seller without use of the Purchaser Confidential Information, as evidenced by Seller’s written records.

“Seller” means the supplier or service provider to which Purchaser issues the Purchase Order.

“Services” means any services ordered by Purchaser from Seller pursuant to the Purchase Order.

“Supplemental Agreement” means any separate supply, services or other written agreement signed by Purchaser and Seller governing the purchase of Products.

“Terms and Conditions” means these terms and conditions.

Acceptance of Terms. Purchaser’s order for Products is expressly conditioned upon Seller’s acceptance of the

“Para Pihak” berarti Pembeli dan Penjual, dan “Pihak” berarti Pembeli atau Penjual, sebagaimana berlaku.

“Produk” berarti Barang dan/atau Jasa, sebagaimana berlaku.

“Pesanan Pembelian” berarti pesanan pembelian tertulis atau elektronik yang berlaku yang diterbitkan oleh Pembeli kepada Penjual untuk Produk, termasuk Rincian Pesanan dan Syarat dan Ketentuan ini.

“Pembeli” berarti Abbott atau Afiliasi Abbott yang menerbitkan Pesanan Pembelian untuk Produk.

“Informasi Rahasia Pembeli” berarti (a) keberadaan dan persyaratan dari setiap Pesanan Pembelian dan (b) semua informasi yang diberikan oleh Pembeli atau Afiliasinya kepada Penjual secara tertulis, lisan, visual dan/atau dalam bentuk lain atau informasi apa pun yang dilihat atau didengar saat di tempat Pembeli atau Afiliasinya, termasuk, informasi yang berkaitan dengan produk, pelanggan, pemasok, data, proses, prototipe, sampel, rencana, rencana pemasaran, laporan, prakiraan, informasi teknis, keuangan, komersial dan pribadi, penelitian, hasil penelitian, strategi, dan rahasia dagang. Informasi Rahasia Pembeli tidak boleh mencakup informasi apa pun yang (i) diketahui oleh Penjual sebelum diterimanya sehubungan dengan Pesanan Pembelian, sebagaimana dibuktikan oleh catatan tertulis Penjual; (ii) diungkapkan kepada Penjual tanpa batasan oleh pihak ketiga dan pihak ketiga tersebut memiliki hak hukum untuk membuat pengungkapan tersebut; (iii) adalah atau menjadi bagian dari domain publik bukan karena kesalahan Penjual; atau (iv) dikembangkan secara independen oleh atau untuk Penjual tanpa menggunakan Informasi Rahasia Pembeli, sebagaimana dibuktikan oleh catatan tertulis Penjual.

“Penjual” berarti pemasok atau penyedia layanan tempat Pembeli menerbitkan Pesanan Pembelian.

“Layanan” berarti setiap layanan yang dipesan oleh Pembeli dari Penjual sesuai dengan Pesanan Pembelian.

“Perjanjian Tambahan” berarti setiap pasokan terpisah, layanan atau perjanjian tertulis lainnya yang ditandatangani oleh Pembeli dan Penjual yang mengatur pembelian Produk.

“Syarat dan Ketentuan” berarti syarat dan ketentuan ini.

Penerimaan Persyaratan. Pesanan Pembeli untuk Produk secara tegas dikondisikan setelah Penjual menerima

Purchase Order. If Seller ships or delivers any Goods or performs any Services, Seller will be deemed to have agreed to the Purchase Order. With the exception of any Supplemental Agreement, other terms and conditions (including any terms and conditions unilaterally proposed by Seller) are hereby expressly rejected by Purchaser, and failure by Purchaser to object to any other term or condition, and/or Purchaser's acceptance of any Products, shall not be deemed acceptance of Seller's terms or conditions. If the Purchase Order is not acceptable, SELLER SHALL ADVISE PURCHASER IN WRITING upon receipt of the Purchase Order.

Order of Precedence. In the event of a conflict between the Order Details and the Terms and Conditions, the Order Details will prevail. The rights and obligations under the Purchase Order will be complementary and additive to the rights and obligations under the Supplemental Agreement, provided that, in the event of a conflict between the Purchase Order and a Supplemental Agreement, the Supplemental Agreement will prevail.

Cancellation. Purchaser may at any time terminate, cancel or suspend all or any part of the Purchase Order without cause or for cause immediately upon written notice to Seller and without incurring any liability to Seller. Any such termination or cancellation shall not affect any rights or obligations that have previously accrued.

Price. The price for any Product must be equal to or less than the price indicated in the Order Details unless otherwise agreed to by Purchaser in writing. Prices shall cover all activities required to deliver the Goods or perform the Services.

Payment Terms. Purchaser will make undisputed payments for Products that meet all applicable requirements set forth in the Purchase Order or any Supplemental Agreement within one hundred twenty (120) days for Abbott Nutrition Indonesia or ninety (90) days for the other Abbott divisions after the later of: (a) receipt of the Goods or completion of performance of the Services identified in the Purchase Order or Supplemental Agreement; (b) receipt of a complete invoice; and (c) if Goods, receipt of appropriate shipping documents/delivery order. Purchaser may withhold payment of any amounts that it disputes in good faith. Payment of an invoice shall not constitute acceptance of any Products, and the invoice will be adjusted for any errors, shortages and defects. Any billing dispute will not be cause for Seller's non-delivery of Goods or non-performance of Services.

Pesanan Pembelian. Jika Penjual mengirimkan atau menyerahkan Barang atau melakukan Layanan apa pun, Penjual akan dianggap telah menyetujui Pesanan Pembelian. Dengan pengecualian Perjanjian Tambahan apa pun, syarat dan ketentuan lain (termasuk syarat dan ketentuan apa pun yang diajukan secara sepihak oleh Penjual) dengan ini secara tegas ditolak oleh Pembeli, dan kegagalan Pembeli untuk menolak syarat atau ketentuan lain, dan/atau penerimaan Pembeli atas setiap Produk, tidak akan dianggap menerima syarat atau ketentuan Penjual. Jika Pesanan Pembelian tidak dapat diterima, PENJUAL HARUS MENYARANKAN PEMBELI SECARA TERTULIS setelah menerima Pesanan Pembelian.

Urutan Prioritas. Jika terjadi pertentangan antara Rincian Pesanan dan Syarat dan Ketentuan, Rincian Pesanan yang akan berlaku. Hak dan kewajiban berdasarkan Pesanan Pembelian akan melengkapi dan menambah hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Tambahan, dengan ketentuan bahwa, jika terjadi konflik antara Pesanan Pembelian dan Perjanjian Tambahan, Perjanjian Tambahan akan berlaku.

Pembatalan. Pembeli dapat sewaktu-waktu mengakhiri, membatalkan atau menanggihkan semua atau sebagian dari Pesanan Pembelian tanpa sebab atau sebab segera setelah pemberitahuan tertulis kepada Penjual dan tanpa menimbulkan kewajiban apa pun kepada Penjual. Pengakhiran atau pembatalan tersebut tidak akan mempengaruhi hak atau kewajiban yang telah diperoleh sebelumnya.

Harga. Harga untuk Produk apa pun harus sama dengan atau kurang dari harga yang ditunjukkan dalam Rincian Pesanan kecuali jika disetujui lain oleh Pembeli secara tertulis. Harga harus mencakup semua kegiatan yang diperlukan untuk mengirimkan Barang atau melaksanakan Jasa.

Ketentuan Pembayaran. Pembeli akan melakukan pembayaran yang tidak terbantahkan untuk Produk yang memenuhi semua persyaratan yang berlaku yang ditetapkan dalam Pesanan Pembelian atau Perjanjian Tambahan apa pun dalam waktu seratus dua puluh (120) hari bagi Abbott Nutrition Indonesia atau sembilan puluh (90) hari bagi divisi-divisi Abbott lainnya setelah: (a) penerimaan Barang atau penyelesaian kinerja Layanan yang disebutkan dalam Pesanan Pembelian atau Perjanjian Tambahan; (b) penerimaan faktur lengkap; dan (c) jika Barang, tanda terima dokumen pengiriman yang sesuai. Pembeli dapat menahan pembayaran dalam jumlah berapa pun yang disengketakan dengan itikad baik. Pembayaran faktur bukan merupakan penerimaan Produk apa pun, dan faktur akan disesuaikan untuk setiap kesalahan, kekurangan, dan cacat. Setiap

perselisihan penagihan tidak akan menjadi penyebab tidak terkirimnya Barang oleh Penjual atau tidak terlaksananya Layanan.

Reimbursement of Expenses. Any reimbursement of Seller's expenses must be agreed upon in advance in writing by Purchaser; any pre-approved travel expenses will be subject to Purchaser's service provider travel guidelines.

Setoff. Purchaser may deduct any amount owed by Seller to Purchaser or its Affiliates from any amount payable by Purchaser or its Affiliates.

Tax. Each Party will be responsible, as required under applicable Law, for identifying and paying all taxes that are imposed on that Party with respect to the transactions and payments under the Purchase Order. Seller may charge, and Purchaser will pay, applicable sales, use, value added and services taxes ("Indirect Taxes") that Seller is legally obligated to collect from Purchaser; provided, however, that Seller will not collect, and Purchaser will not pay to Seller, any Indirect Taxes for which Purchaser furnishes Seller with an exemption certificate or a direct payment certificate for which Purchaser may claim an available exemption from such Indirect Taxes. Notwithstanding any other language herein, where any payment payable by Purchaser to Seller pursuant to the Purchase Order is subject to any withholding or similar tax, Purchaser shall be entitled to pay the applicable withholding or similar tax to the appropriate Authority and deduct the amount paid from the amount due to Seller.

Representations and Warranties.

(a) Seller covenants, represents and warrants that:

(i) it will comply with (A) all applicable Laws, including those related to customs, anti-boycott, trade embargo, import/export control, immigration, privacy, labeling, environmental, hazardous materials, restricted substances, health, safety and labor, including child welfare, wage and hour, and (B) applicable policies while on Purchaser's or its Affiliates' premises;

(ii) it will obtain all permits and approvals as necessary in connection with its sale of Goods or performance of Services;

Penggantian Biaya. Setiap penggantian biaya Penjual harus disetujui terlebih dahulu secara tertulis oleh Pembeli; setiap biaya perjalanan yang telah disetujui sebelumnya akan tunduk pada pedoman perjalanan penyedia layanan Pembeli.

Setoff. Pembeli dapat mengurangi jumlah yang terutang oleh Penjual kepada Pembeli atau Afiliasinya dari jumlah yang harus dibayar oleh Pembeli atau Afiliasinya.

Pajak. Setiap Pihak akan bertanggung jawab, sebagaimana disyaratkan berdasarkan Hukum yang berlaku, untuk mengidentifikasi dan membayar semua pajak yang dikenakan pada Pihak tersebut sehubungan dengan transaksi dan pembayaran berdasarkan Pesanan Pembelian. Penjual dapat membebankan, dan Pembeli akan membayar, pajak penjualan, penggunaan, pertambahan nilai, dan layanan yang berlaku ("Pajak Tidak Langsung") yang secara hukum wajib ditagih Penjual dari Pembeli; namun, dengan ketentuan bahwa Penjual tidak akan memungut, dan Pembeli tidak akan membayar kepada Penjual, Pajak Tidak Langsung yang mana Pembeli memberikan kepada Penjual sertifikat pembebasan atau sertifikat pembayaran langsung yang mana Pembeli dapat mengklaim pembebasan yang tersedia dari Pajak Tidak Langsung tersebut. Menyimpang dari bahasa lain apa pun di sini, di mana setiap pembayaran yang harus dibayar oleh Pembeli kepada Penjual sesuai dengan Pesanan Pembelian tunduk pada pemotongan atau pajak serupa, Pembeli berhak untuk membayar pemotongan yang berlaku atau pajak serupa kepada Otoritas yang sesuai dan mengurangi jumlah yang dibayarkan dari jumlah yang harus dibayar kepada Penjual.

Representations and Warranties.

(a) Penjual berjanji, menyatakan dan menjamin bahwa:

(i) akan mematuhi (A) semua Hukum yang berlaku, termasuk yang terkait dengan bea cukai, anti-boikot, embargo perdagangan, kontrol impor/ekspor, imigrasi, privasi, pelabelan, lingkungan, bahan berbahaya, zat terlarang, kesehatan, keselamatan dan tenaga kerja, termasuk kesejahteraan anak, upah dan jam kerja, dan (B) kebijakan yang berlaku saat berada di lokasi Pembeli atau Afiliasinya;

(ii) ia akan memperoleh semua izin dan persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan penjualan Barang atau pelaksanaan Jasa;

(iii) the Goods (A) will be safe, free from defects in manufacturing, design, workmanship, and materials; (B) will not be adulterated or misbranded; (C) will conform with applicable requirements, specifications and quality standards identified in the Purchase Order and/or Supplemental Agreement; (D) will be free and clear of all liens, claims and encumbrances and other claims against title; (E) will be of merchantable quality, new and unused (unless otherwise specified in the Purchase Order and/or Supplemental Agreement), and fit and suitable for the purposes intended by Purchaser; (F) and any Work Product (as defined below in Section 24) will not infringe or misappropriate any third party's U.S., Indonesia or foreign patent, trademark, trade name, service mark, copyright, trade secret or other intellectual property rights; (G) will not contain, at the time of delivery to Purchaser or its Affiliates, any computer virus or other similar harmful, malicious or hidden program; and (H) will comply with all other requirements under applicable Laws;

(iv) it will perform all Services in a competent, professional and workmanlike manner, and it has the required qualifications and expertise to perform; and

(v) it will comply with the supplier guidelines (and any future modifications thereto), including without limitation, the Abbott Global Supplier Data Privacy and Security Policy, set forth at <http://www.abbott.com/partners/suppliers.html>.

(b) Anti-corruption. Seller covenants, represents an warrants that: (i) it is now in compliance with and shall continue to comply with, all applicable Laws related to anti-corruption; (ii) neither it nor any persons employed or acting on its behalf (including employees, directors, agents, consultants, or subcontractors) will (A) (1) give, offer or promise to give, or (2) accept, receive, or agree to accept or receive, directly or indirectly, anything else of value in any form to any person to secure a business advantage, to obtain or retain a business advantage, or to direct business to, or away from, any person or entity; or (B) provide any facilitation, expediting or grease payment to any official or employee of an Authority to expedite or secure the performance of routine Authority actions; and (iii) neither it nor any owner, partner, officer, director or employee of Seller or of its Affiliates (collectively, "Representatives") is an official or employee of any Authority. Seller will notify Purchaser in writing prior to any Representative becoming an official or employee of an Authority, and such individual

(iii) Barang (A) akan aman, bebas dari cacat manufaktur, desain, pengerjaan, dan bahan; (B) tidak akan dipalsukan atau disalahartikan; (C) akan sesuai dengan persyaratan, spesifikasi, dan standar kualitas yang berlaku yang diidentifikasi dalam Pesanan Pembelian dan/atau Perjanjian Tambahan; (D) akan bebas dan bersih dari semua hak gadai, klaim dan pembebanan serta klaim lain terhadap hak milik; (E) akan memiliki kualitas yang dapat diperjualbelikan, baru dan tidak terpakai (kecuali ditentukan lain dalam Pesanan Pembelian dan/atau Perjanjian Tambahan), dan cocok dan sesuai untuk tujuan yang dimaksudkan oleh Pembeli; (F) dan Produk Kerja apa pun (sebagaimana didefinisikan di bawah dalam Bagian 24) tidak akan melanggar atau menyalahgunakan paten, merek dagang, nama dagang, merek layanan, hak cipta, rahasia dagang, atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga di AS atau asing; (G) tidak akan mengandung, pada saat pengiriman ke Pembeli atau Afiliasinya, virus komputer atau program berbahaya, berbahaya atau tersembunyi lainnya yang serupa; dan (H) akan mematuhi semua persyaratan lain berdasarkan Hukum yang berlaku;

(iv) ia akan melakukan semua Layanan dengan cara yang kompeten, profesional, dan cekatan, serta memiliki kualifikasi dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakannya; dan

(v) akan mematuhi pedoman pemasok (dan setiap modifikasi di masa mendatang), termasuk tanpa batasan, Kebijakan Privasi dan Keamanan Data Pemasok Global Abbott, yang ditetapkan di <http://www.abbott.com/partners/suppliers.html>.

(b) Anti korupsi. Perjanjian Penjual, merupakan jaminan bahwa: (i) sekarang mematuhi dan akan terus mematuhi, semua Hukum yang berlaku terkait dengan antikorupsi; (ii) baik itu maupun orang yang dipekerjakan atau bertindak atas namanya (termasuk karyawan, direktur, agen, konsultan, atau subkontraktor) tidak akan (A) (1) memberi, menawarkan atau berjanji untuk memberi, atau (2) menerima, menerima, atau setuju untuk menerima atau menerima, secara langsung atau tidak langsung, hal lain yang berharga dalam bentuk apa pun kepada siapa pun untuk mendapatkan keuntungan bisnis, untuk mendapatkan atau mempertahankan keuntungan bisnis, atau untuk mengarahkan bisnis ke, atau menjauh dari, orang atau entitas mana pun; atau (B) memberikan uang pelicin, percepatan, atau pelumas kepada pejabat atau pegawai mana pun dari suatu Otorita untuk mempercepat atau mengamankan pelaksanaan tindakan rutin Otoritas; dan (iii) baik pemilik, mitra, pejabat, direktur, atau karyawan Penjual atau Afiliasinya (secara bersama-sama, "Perwakilan")

will not perform Services without Purchaser's prior written consent.

(c) Debarment. Seller covenants, represents and warrants that neither it, nor any of its Affiliates or their respective agents, subcontractors, or employees performing Services are or have within the past five (5) years been (i) Debarred, Disqualified, or Excluded, (ii) proposed to be so restricted by any Authority, or (iii) convicted of an offense or had a civil judgment rendered from which they may be so restricted. "Debarred, Disqualified, or Excluded" means prohibited, suspended, or otherwise limited or deemed ineligible under any applicable Law from (A) providing services to the holder of a United States Food and Drug Administration approved or pending drug application, (B) participating in clinical research, (C) participating in or furnishing goods or services for any government program, or (D) participating in any government procurement or non-procurement program. Seller will notify Purchaser immediately of any breach of this warranty or if Seller learns of any investigation or proceeding that could result in any such restrictions. Upon receipt of notice, Purchaser may elect to immediately terminate the Purchase Order.

(d) Conflict Minerals. Seller covenants, represents and warrants that it shall, at its sole cost and expense, promptly comply with all reasonable information requests from Purchaser, in the form and format requested, regarding the source and chain of custody of any Conflict Minerals present in Goods. Seller shall conduct reasonable due diligence and inquiry to gather such information, and certify that, to Seller's best knowledge, such information is true, accurate and complete. Seller shall immediately contact Purchaser in the event of any changes to such information. "Conflict Minerals" means columbite-tantalite (coltan), cassiterite, gold, wolframite, or their derivatives, which are limited to tantalum, tin, and tungsten as further defined in Section 1502 of the U.S. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act and its implementing regulations.

Breach of Warranty. In the event a Product fails to meet the warranties above or otherwise fails to conform to the Terms and Conditions or any Supplemental Agreement, Purchaser may at its option: (a) request a full refund of any amount paid and cancel any outstanding Purchase Orders for the non-conforming Products, and, if Goods, return them to

bukanlah pejabat atau karyawan Otoritas mana pun. Penjual akan memberi tahu Pembeli secara tertulis sebelum Perwakilan menjadi pejabat atau karyawan suatu Otoritas, dan individu tersebut tidak akan melakukan Layanan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli.

(c) Pencekalan. Penjual berjanji, menyatakan dan menjamin bahwa baik Penjual, maupun Afiliasinya atau agen, subkontraktor, atau karyawannya masing-masing yang melakukan Layanan dalam lima (5) tahun terakhir tidak (i) Dicekal, Didiskualifikasi, atau Dikecualikan, (ii) diusulkan untuk dibatasi oleh Otoritas mana pun, atau (iii) dihukum karena pelanggaran atau memiliki keputusan perdata yang diberikan dari mana mereka mungkin begitu dibatasi. "Dicekal, Didiskualifikasi, atau Dikecualikan" berarti dilarang, ditangguhkan, atau dibatasi atau dianggap tidak memenuhi syarat berdasarkan Hukum yang berlaku dari (A) memberikan layanan kepada pemegang aplikasi obat yang disetujui atau menunggu persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, (B) berpartisipasi dalam penelitian klinis, (C) berpartisipasi dalam atau menyediakan barang atau jasa untuk program pemerintah, atau (D) berpartisipasi dalam program pengadaan atau non-pengadaan pemerintah. Penjual akan segera memberi tahu Pembeli tentang pelanggaran atas jaminan ini atau jika Penjual mengetahui adanya penyelidikan atau proses yang dapat mengakibatkan pembatasan tersebut. Setelah menerima pemberitahuan, Pembeli dapat memilih untuk segera mengakhiri Pesanan Pembelian.

(d) Conflict Minerals. Seller covenants, represents and warrants that it shall, at its sole cost and expense, promptly comply with all reasonable information requests from Purchaser, in the form and format requested, regarding the source and chain of custody of any Conflict Minerals present in Goods. Seller shall conduct reasonable due diligence and inquiry to gather such information, and certify that, to Seller's best knowledge, such information is true, accurate and complete. Seller shall immediately contact Purchaser in the event of any changes to such information. "Conflict Minerals" means columbite-tantalite (coltan), cassiterite, gold, wolframite, or their derivatives, which are limited to tantalum, tin, and tungsten as further defined in Section 1502 of the U.S. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act and its implementing regulations.

Pelanggaran Garansi. Dalam hal Produk tidak memenuhi jaminan di atas atau gagal memenuhi Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian Tambahan lainnya, Pembeli atas pilihannya dapat: (a) meminta pengembalian dana penuh dari jumlah yang dibayarkan dan membatalkan Pesanan Pembelian yang belum dibayar untuk Produk yang tidak sesuai, dan, jika

Seller, at Seller's sole cost and expense; or (b) request that Seller repair or replace non-conforming Goods or re-perform non-conforming Services as quickly as reasonably possible, as Purchaser directs, at Seller's sole cost and expense.

Delivery Terms. Goods shall be shipped Delivered Duty Paid (DDP Incoterms 2010) at the delivery point specified in the Order Details or otherwise specified in writing by Purchaser ("Delivery Point").

Title. Title to and ownership of the Goods shall transfer to Purchaser at the Delivery Point.

Shipping. Seller shall ensure that each shipment of Goods delivered contains, as applicable, a reference to the Purchase Order number, a packaging list containing the quantity and Purchaser's material number as indicated in the Order Details, a valid Certificate of Origin, a valid Certificate of Analysis or Certificate of Conformance with the related specifications and Seller's product code/list number, and the tariff classification code number; Purchaser reserves the right to refuse delivery of any Goods without these documents. Shipments must equal the quantity ordered, unless otherwise agreed by Purchaser in writing.

Cargo Safety & Security Requirements. Seller will package, load and ship the Goods in accordance with any requirements provided by Purchaser. In the absence of such requirements, Seller will package, load and ship the Goods in a manner sufficient to prevent damage to, or loss of, the Goods during shipment and in accordance with applicable Laws regarding dangerous goods transportation. To ensure the security of Goods, Seller must be a member of the U.S. Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT), the European Authorized Economic Operator (AEO) security program, or an equivalent supply chain security program, as applicable, or, upon request, must provide a security profile and memorandum of understanding confirming Seller's commitment to a secure supply chain. Furthermore, Seller must only use transportation service providers that are certified under a supply chain security program.

Composition Data. For any Product, including, but not limited to, any substance, preparation or article (including any electric or electronic equipment or sub-assembly or component part thereof), supplied by Seller,

Barang, mengembalikannya kepada Penjual, atas biaya dan pengeluaran Penjual; atau (b) meminta Penjual memperbaiki atau mengganti Barang yang tidak sesuai atau melakukan kembali Layanan yang tidak sesuai secepat mungkin, sebagaimana diarahkan oleh Pembeli, atas biaya dan pengeluaran Penjual.

Ketentuan Pengiriman. Barang-barang akan dikirim *Delivered Duty Paid* (DDP Incoterms 2010) pada titik pengiriman yang ditentukan dalam Rincian Pesanan atau ditentukan secara tertulis oleh Pembeli ("Titik Pengiriman").

Judul. Kepemilikan dan kepemilikan Barang akan berpindah ke Pembeli di Tempat Penyerahan.

Pengiriman. Penjual harus memastikan bahwa setiap pengiriman Barang yang dikirimkan berisi, sebagaimana berlaku, referensi ke nomor Pesanan Pembelian, daftar kemasan yang berisi jumlah dan nomor bahan Pembeli sebagaimana ditunjukkan dalam Rincian Pesanan, Surat Keterangan Asal yang sah, Surat Keterangan Analisis yang sah, atau Sertifikat Kesesuaian dengan spesifikasi terkait dan nomor kode/daftar produk Penjual, dan nomor kode klasifikasi tarif; Pembeli berhak untuk menolak pengiriman Barang apa pun tanpa dokumen-dokumen ini. Pengiriman harus sama dengan jumlah yang dipesan, kecuali jika disetujui lain oleh Pembeli secara tertulis.

Persyaratan Keselamatan & Keamanan Kargo. Penjual akan mengemas, memuat dan mengirimkan Barang sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh Pembeli. Dengan tidak adanya persyaratan tersebut, Penjual akan mengemas, memuat, dan mengirimkan Barang dengan cara yang memadai untuk mencegah kerusakan, atau kehilangan, Barang selama pengiriman dan sesuai dengan Hukum yang berlaku mengenai pengangkutan barang berbahaya. Untuk menjamin keamanan Barang, Penjual harus menjadi anggota dari Kepabeanan-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT), program keamanan European Authorized Economic Operator (AEO), atau program keamanan rantai pasokan yang setara, sebagaimana berlaku, atau, atas permintaan, harus memberikan profil keamanan dan nota kesepahaman yang mengonfirmasi komitmen penjual terhadap rantai pasokan yang aman. Selain itu, Penjual hanya boleh menggunakan penyedia layanan transportasi yang disertifikasi di bawah program keamanan rantai pasokan.

Komposisi Data. Untuk Produk apa pun, termasuk, namun tidak terbatas pada, zat, persiapan, atau barang apa pun (termasuk peralatan listrik atau elektronik atau sub-perakitan atau bagian komponennya), yang dipasok oleh

Seller must, at its sole cost and expense, provide promptly upon request applicable safety data sheets, composition data, chemical reports, data composition or similar technical or other supporting documentation indicating the chemical composition of the Product.

Time of the Essence. Time is of the essence for the supply of all Goods and the performance of all Services. Seller will furnish sufficient resources, including labor, material, and equipment, to meet the Delivery Date, at no additional charge to Purchaser.

Failure to Deliver. If Seller does not deliver the Goods or perform the Services by the applicable Delivery Date, Seller will be liable to Purchaser for any losses, including cover damages, and, if Purchaser elects not to cancel, upon Purchaser's request, Seller will expedite delivery or performance at Seller's sole cost and expense.

Indemnification. Seller shall, at its own cost and expense, defend, indemnify and hold harmless Purchaser and its Affiliates and their respective employees, directors, officers, agents and contractors, from and against any and all losses, liabilities, damages, costs and expenses (including attorneys' fees and expenses), suits, proceedings or claims arising out of or in any way related to: (a) Seller's negligence, recklessness, willful misconduct, or intentional or wrongful conduct, including in the design, development, manufacture or shipment of any Product; (b) Seller's breach of the Purchase Order or any Supplemental Agreement; (c) any actual or alleged infringement or misappropriation of any U.S., Indonesia or foreign patent, trademark, trade name, service mark, copyright, trade secret or other intellectual property rights with respect to a Product; or (d) death of, or injury to, any person, damage to any property, or any other damage or loss, suffered by any person or party, resulting or claimed to result, in whole or in part, from (i) any actual or alleged defect in a Product, whether latent or patent, including actual or alleged improper construction or design, (ii) any failure to conform to the Product specifications, or with any warranty, or (iii) any claim of strict liability (or similar legal theory) or tort related to any Product.

Insurance. Seller will purchase and maintain, at its own cost and expense, commercial insurance of the types and minimum amounts as follows with licensed insurers with a

Penjual, Penjual harus, atas biaya dan pengeluarannya sendiri, menyediakan segera atas permintaan lembar data keselamatan yang berlaku, data komposisi, laporan kimia, komposisi data atau dokumentasi teknis atau pendukung lainnya yang serupa yang menunjukkan komposisi kimia Produk.

Esensi Waktu. Waktu adalah inti dari penyediaan semua Barang dan kinerja semua Layanan. Penjual akan menyediakan sumber daya yang cukup, termasuk tenaga kerja, material, dan peralatan, untuk memenuhi Tanggal Pengiriman, tanpa biaya tambahan kepada Pembeli.

Kegagalan Pengiriman. Jika Penjual tidak mengirimkan Barang atau melakukan Layanan pada Tanggal Pengiriman yang berlaku, Penjual akan bertanggung jawab kepada Pembeli atas segala kerugian, termasuk ganti rugi, dan, jika Pembeli memilih untuk tidak membatalkan, atas permintaan Pembeli, Penjual akan mempercepat pengiriman atau pelaksanaan. atas biaya dan beban Penjual semata-mata.

Ganti Rugi. Penjual akan, dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, membela, mengganti kerugian, dan membebaskan Pembeli dan Afiliasinya dan masing-masing karyawan, direktur, pejabat, agen dan kontraktor mereka, dari dan terhadap setiap dan semua kerugian, kewajiban, kerusakan, biaya dan pengeluaran (termasuk biaya dan pengeluaran pengacara), tuntutan, proses atau klaim yang timbul dari atau dengan cara apa pun terkait dengan: (a) kelalaian, kecerobohan, kesalahan yang disengaja, atau perilaku yang disengaja atau salah, termasuk dalam desain, pengembangan, pembuatan, atau pengiriman Produk apa pun; (b) pelanggaran Penjual atas Pesanan Pembelian atau Perjanjian Tambahan apa pun; (c) setiap pelanggaran aktual atau dugaan atau penyalahgunaan hak paten AS atau asing, merek dagang, nama dagang, merek layanan, hak cipta, rahasia dagang, atau hak kekayaan intelektual lainnya sehubungan dengan Produk; atau (d) kematian, atau cedera pada, setiap orang, kerusakan pada properti apa pun, atau kerusakan atau kerugian lainnya, yang diderita oleh orang atau pihak mana pun, yang mengakibatkan atau diklaim sebagai akibat, seluruhnya atau sebagian, dari (i) setiap cacat aktual atau dugaan pada Produk, baik laten atau paten, termasuk konstruksi atau desain yang sebenarnya atau dugaan tidak benar, (ii) kegagalan untuk memenuhi spesifikasi Produk, atau dengan jaminan apa pun, atau (iii) klaim tanggung jawab ketat (atau teori hukum serupa) atau kesalahan yang terkait dengan Produk apa pun.

Asuransi. Penjual akan membeli dan memelihara, atas biaya dan pengeluarannya sendiri, asuransi komersial dari jenis dan jumlah minimum sebagai berikut dengan perusahaan

minimum A.M. Best rating of "A-": (a) IDR200,000,000 per occurrence of commercial general liability insurance, including products liability and contractual liability; (b) Worker's Compensation and Occupational Disease Insurance with statutory limits and Employer's Liability coverage as required by local laws No. 24 year 2011 On the Social Security organization and President Republik Indonesia regulation No. 82 Year 2018 on health insurance and labor; (c) IDR 20,000,000 per occurrence of automobile liability coverage for all owned, non-owned, and hired vehicles; and (d) in the event consulting Services are provided, IDR 20,000,000 per claim for professional liability insurance. With respect to requirements in clauses (a) and (c), Seller shall include Purchaser and its Affiliates as additional insureds. Seller will provide to Purchaser prior to providing Goods or performing Services, and annually thereafter or upon request, if sooner, certificates of insurance evidencing the required insurance and terms. Seller will provide thirty (30) days' advance notice in the event of any cancellation, non-renewal, or material modifications of this required insurance. Purchaser's acceptance of certificates of insurance providing for other or different coverage than required in this section shall in no event be deemed a waiver of any provisions of the Terms and Conditions. The minimum insurance requirements set forth in this section do not in any way limit any indemnity obligation or other liability of Seller.

Limitation of Liability. PURCHASER AND ITS AFFILIATES WILL NOT BE LIABLE TO SELLER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES (INCLUDING LOST TIME, LOST PROFITS OR LOST SALES) ARISING FROM ANY TRANSACTIONS UNDER THE PURCHASE ORDER OR ANY SUPPLEMENTAL AGREEMENT.

Confidential Information. Seller shall not use any Purchaser Confidential Information except to the extent necessary to carry out its obligations hereunder. Seller shall keep Purchaser Confidential Information confidential and not disclose Purchaser Confidential Information to any third party unless compelled to do so by judicial or administrative process or, in the opinion of counsel, by the requirements of applicable Law or with Purchaser's prior written consent. Seller will treat all Purchaser Confidential Information with the same degree of care as Seller accords its own confidential information, but in no event with less than

asuransi berlisensi dengan minimum A.M. Peringkat terbaik "A-": (a) Rp 200.000.000,- per kejadian asuransi kewajiban umum komersial, termasuk kewajiban produk dan kewajiban kontraktual; (b) Asuransi Kompensasi Pekerja dan Kecelakaan Kerja dan Penyakit, atau yang setara, dengan batas-batas hukum dan cakupan tanggung jawab Pemberi Kerja dengan batas-batas sesuai dengan hukum lokal yang berlaku terhadap Perjanjian No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan; (c) Rp 20.000.000,- per kejadian pertanggung jawaban mobil untuk semua kendaraan yang dimiliki, tidak dimiliki, dan disewa; dan (d) dalam hal Layanan konsultasi diberikan, Rp 20.000.000,- per klaim untuk asuransi kewajiban profesional. Sehubungan dengan persyaratan dalam klausul (a) dan (c), Penjual harus menyertakan Pembeli dan Afiliasinya sebagai tertanggung tambahan. Penjual akan memberikan kepada Pembeli sebelum menyediakan Barang atau melakukan Layanan, dan setiap tahun sesudahnya atau atas permintaan, jika lebih cepat, sertifikat asuransi yang membuktikan asuransi dan persyaratan yang diperlukan. Penjual akan memberikan pemberitahuan tiga puluh (30) hari sebelumnya jika terjadi pembatalan, tidak diperpanjangnya, atau modifikasi material dari asuransi yang diperlukan ini. Penerimaan pembeli atas sertifikat asuransi yang memberikan pertanggung jawaban lain atau yang berbeda dari yang dipersyaratkan dalam bagian ini tidak akan dianggap sebagai pengesampingan ketentuan apa pun dari Syarat dan Ketentuan. Persyaratan asuransi minimum yang ditetapkan dalam bagian ini sama sekali tidak membatasi kewajiban ganti rugi atau kewajiban Penjual lainnya.

Batasan Tanggung Jawab. PEMBELI DAN AFILIASINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PENJUAL ATAU PIHAK KETIGA APA PUN ATAS KERUSAKAN TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL ATAU HUKUMAN (TERMASUK HILANG WAKTU, KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU HILANGNYA PENJUALAN) YANG TIMBUL DARI AKIBAT.

Informasi Rahasia. Penjual tidak akan menggunakan Informasi Rahasia Pembeli apa pun kecuali sejauh yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Penjual harus menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia Pembeli dan tidak mengungkapkan Informasi Rahasia Pembeli kepada pihak ketiga mana pun kecuali dipaksa untuk melakukannya oleh proses peradilan atau administratif atau, menurut pendapat penasihat hukum, oleh persyaratan Hukum yang berlaku atau dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli. Penjual akan memperlakukan semua Informasi Rahasia Pembeli dengan

reasonable care.

Publicity. Seller will not disclose the existence or terms of the Purchase Order or a Supplemental Agreement or use Abbott's or its Affiliates' names, logos or other indicia in any publicity or advertising, announcement, brochure, customer list or website, without prior written consent from Abbott Public Affairs or its designee.

Ownership of Developments. All reports, data, communications, material, information, deliverables, inventions, discoveries, or improvements reduced to practice, made or developed by Seller in connection with the Purchase Order ("Work Product") shall be promptly disclosed to, and be the sole property of, Purchaser. Seller hereby assigns to Purchaser all right, title and interest in Work Product without any obligation on Purchaser to pay royalties or other remuneration for the Work Product. To the extent the foregoing is copyrightable, it shall be deemed a "Work Made for Hire" under the U.S. Copyright Act of 1976 or any applicable foreign equivalent and shall become and remain the sole property of Purchaser, if not, then Seller hereby assigns such Work Product to Purchaser.

Pre-existing Intellectual Property. Notwithstanding the above, neither Purchaser nor Seller shall acquire ownership of any materials, information, know-how, tools, models, methodologies, techniques and/or other intellectual property owned by the other Party, the other Party's respective Affiliates or licensors independent of the Purchase Order (collectively, "Pre-existing Intellectual Property").

License. Seller hereby grants to Purchaser and its Affiliates a non-exclusive, irrevocable, royalty-free worldwide license to use, modify, and enhance the Pre-existing Intellectual Property (including the right to sublicense) to the extent that such license is required to enable Purchaser and its Affiliates to make use of or otherwise exploit the Products, including Work Product.

Audit. To verify Seller's compliance with the Purchase Order, Purchaser and its representatives will have the right, at reasonable times and places and upon reasonable notice, to

tingkat kehati-hatian yang sama seperti Penjual memberikan informasi rahasianya sendiri, tetapi dalam hal apa pun dengan kehati-hatian yang kurang wajar.

Publisitas. Penjual tidak akan mengungkapkan keberadaan atau syarat-syarat dari Pesanan Pembelian atau Perjanjian Tambahan atau menggunakan nama, logo atau indikasi lain Abbott atau Afiliasinya dalam publisitas atau iklan, pengumuman, brosur, daftar pelanggan, atau situs web apa pun, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Abbott Urusan Publik atau yang ditunjuk.

Kepemilikan Pembangunan. Semua laporan, data, komunikasi, materi, informasi, kiriman, penemuan, penemuan, atau peningkatan yang direduksi menjadi praktik, dibuat atau dikembangkan oleh Penjual sehubungan dengan Pesanan Pembelian ("Produk Kerja") harus segera diungkapkan kepada, dan menjadi satu-satunya milik, Pembeli. Penjual dengan ini memberikan kepada Pembeli semua hak, kepemilikan dan kepentingan dalam Produk Kerja tanpa kewajiban apapun kepada Pembeli untuk membayar royalti atau imbalan lain untuk Produk Kerja. Sejauh hal di atas memiliki hak cipta, itu akan dianggap sebagai "Karya yang Dibuat untuk Disewa" berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta A.S. tahun 1976 atau setara asing yang berlaku dan akan menjadi dan tetap menjadi satu-satunya milik Pembeli, jika tidak, maka Penjual dengan ini mengalihkan Kerjakan Produk ke Pembeli.

Kekayaan Intelektual yang sudah ada sebelumnya. Meskipun demikian, baik Pembeli maupun Penjual tidak akan memperoleh kepemilikan atas materi, informasi, pengetahuan, alat, model, metodologi, teknik, dan/atau kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki oleh Pihak lain, Afiliasi masing-masing Pihak lain, atau pemberi lisensi independen dari Pesanan Pembelian (secara bersama-sama disebut "Kekayaan Intelektual yang Sudah Ada Sebelumnya").

Lisensi. Penjual dengan ini memberikan kepada Pembeli dan Afiliasinya lisensi non-eksklusif, tidak dapat dibatalkan, bebas royalti di seluruh dunia untuk menggunakan, memodifikasi, dan meningkatkan Kekayaan Intelektual yang sudah ada sebelumnya (termasuk hak untuk mensublisensikan) sejauh lisensi tersebut diperlukan untuk memungkinkan Pembeli dan Afiliasinya untuk menggunakan atau mengeksploitasi Produk, termasuk Produk Kerja.

Pemeriksaan. Untuk memverifikasi kepatuhan Penjual terhadap Pesanan Pembelian, Pembeli dan perwakilannya berhak, pada waktu dan tempat yang wajar dan atas

(a) inspect all facilities, resources and procedures employed by Seller in manufacturing or providing the Products; and (b) examine all books and records relating to the Products.

Remedies Not Exclusive. The rights and remedies of Purchaser provided under these Terms and Conditions are cumulative and not exclusive, and are in addition to any other rights and remedies provided at Law or in equity or in any Supplemental Agreement.

Independent Contractor. The relationship of the Parties is that of independent contractors. The Parties will not be deemed partners or joint ventures, nor will one Party be deemed an agent or employee of the other Party. Neither Party has any express or implied right to assume or create any obligation on behalf of, or in the name of, the other Party or to bind the other Party to any contract, agreement or undertaking with any third party, and no conduct of a Party shall be deemed to imply such right.

Fraud and Abuse. The Parties intend and acknowledge that (a) neither the Purchase Order nor any payment made under it, is in exchange for any explicit or implicit agreement or understanding that Seller refer, prescribe, recommend, use or purchase any products of Purchaser or its Affiliates, and (b) the total payment for the Products represents the fair market value and has not been determined in any manner that takes into account the volume or value of any referrals or business between Seller and Purchaser or its Affiliates.

Transparency. Seller acknowledges that Purchaser is required by applicable Laws to report payments and transfers of value made to certain health care professionals and organizations, including, but not limited to, costs of meals and travel. If Seller makes any such payments on Purchaser's behalf, Seller agrees to: obtain the recipient's consent to disclose the payment; collect data concerning the payment; and promptly report the data to Purchaser via Transparency_Hub@abbott.com.

Assignment. Seller shall not assign the Purchase Order without Purchaser's prior written consent, which Purchaser may withhold in its sole discretion, and any attempted

pemberitahuan yang wajar, untuk (a) memeriksa semua fasilitas, sumber daya, dan prosedur yang digunakan oleh Penjual dalam pembuatan atau penyediaan Produk; dan (b) memeriksa semua pembukuan dan catatan yang berkaitan dengan Produk.

Perbaikan Tidak Eksklusif. Hak dan upaya hukum Pembeli yang diberikan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini bersifat kumulatif dan tidak eksklusif, dan merupakan tambahan dari setiap hak dan upaya hukum lain yang diberikan berdasarkan Hukum atau dalam ekuitas atau dalam Perjanjian Tambahan apa pun.

Kontraktor Independen. Hubungan Para Pihak adalah hubungan para kontraktor independen. Para Pihak tidak akan dianggap sebagai mitra atau usaha patungan, dan salah satu Pihak tidak akan dianggap sebagai agen atau karyawan dari Pihak lainnya. Tidak ada Pihak yang memiliki hak tersurat maupun tersirat untuk memikul atau membuat kewajiban apa pun atas nama, atau atas nama, Pihak lain atau untuk mengikat Pihak lainnya pada kontrak, perjanjian, atau usaha apa pun dengan pihak ketiga mana pun, dan tidak melakukan tindakan apa pun. Pihak akan dianggap menyiratkan hak tersebut.

Penipuan dan Penyalahgunaan. Para Pihak bermaksud dan mengakui bahwa (a) baik Pesanan Pembelian maupun pembayaran apa pun yang dilakukan di bawahnya, tidak ditukar dengan perjanjian atau pemahaman eksplisit atau implisit apa pun bahwa Penjual merujuk, meresepkan, merekomendasikan, menggunakan atau membeli produk apa pun dari Pembeli atau Afiliasinya, dan (b) total pembayaran untuk Produk mewakili nilai pasar wajar dan belum ditentukan dengan cara apa pun yang memperhitungkan volume atau nilai rujukan atau bisnis apa pun antara Penjual dan Pembeli atau Afiliasinya.

Transparansi. Penjual mengakui bahwa Pembeli diwajibkan oleh Hukum yang berlaku untuk melaporkan pembayaran dan transfer nilai yang dilakukan kepada profesional dan organisasi perawatan kesehatan tertentu, termasuk, namun tidak terbatas pada, biaya makan dan perjalanan. Jika Penjual melakukan pembayaran semacam itu atas nama Pembeli, Penjual setuju untuk: mendapatkan persetujuan penerima untuk mengungkapkan pembayaran; mengumpulkan data tentang pembayaran; dan segera melaporkan data tersebut kepada Pembeli melalui Transparency_Hub@abbott.com.

Tugas. Penjual tidak boleh mengalihkan Pesanan Pembelian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli, yang dapat ditahan oleh Pembeli atas kebijakannya sendiri, dan

assignment without Purchaser's consent will be void. Any permitted assignee shall assume in writing all obligations of Seller under the Purchase Order and any Supplemental Agreement; provided, however, that Seller shall remain primarily liable for such obligations. Purchaser may assign the Purchase Order without the consent of Seller. The Purchase Order will be binding upon and inure to the benefit of the permitted assigns of each Party.

Subcontracting. Seller will not subcontract or delegate any duty under the Purchase Order without Purchaser's prior written consent, which Purchaser may withhold in its sole discretion. Seller will remain responsible and liable for the acts and omissions of any subcontractor as if such activities had been performed by Seller.

Third Party Beneficiary. Purchaser Affiliates are intended third party beneficiaries of these Terms and Conditions. Nothing in these Terms and Conditions is intended to, or shall, confer any right, benefit or remedy of any nature whatsoever upon any third party other than Purchaser Affiliates.

Entire Agreement. The Purchase Order and, if applicable, any Supplemental Agreement, contains the entire agreement between the Parties with respect to its subject matter, and supersedes all previous agreements, negotiations, discussions, writings, understandings, commitments and conversations with respect to such subject matter.

Amendment. Any modification to the Purchase Order must be in writing and signed by an authorized representative of each Party.

Governing Law. The Purchase Order shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia, without regard to its conflict of laws principles. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply.

Waiver of Articles 1266 and 1267. The Parties agree to waive the application of Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code particularly in relation to any provision that may require the termination of this Purchase Order to be subject to the determination of any court in Indonesia.

setiap upaya pengalihan tanpa persetujuan Pembeli akan batal. Setiap penerima hak yang diizinkan akan menanggung secara tertulis semua kewajiban Penjual berdasarkan Pesanan Pembelian dan Perjanjian Tambahan apa pun; asalkan, bagaimanapun, Penjual akan tetap bertanggung jawab atas kewajiban tersebut. Pembeli dapat mengalihkan Pesanan Pembelian tanpa persetujuan Penjual. Pesanan Pembelian akan mengikat dan berlaku untuk kepentingan penerima hak yang diizinkan dari masing-masing Pihak.

Subkontrak. Penjual tidak akan mensubkontrakkan atau mendelegasikan tugas apa pun berdasarkan Pesanan Pembelian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli, yang dapat ditahan oleh Pembeli atas kebijakannya sendiri. Penjual akan tetap bertanggung jawab dan berkewajiban atas tindakan dan kelalaian setiap subkontraktor seolah-olah kegiatan tersebut telah dilakukan oleh Penjual.

Penerima Pihak Ketiga. Afiliasi Pembeli adalah penerima manfaat pihak ketiga dari Syarat dan Ketentuan ini. Tidak ada dalam Syarat dan Ketentuan ini yang dimaksudkan untuk, atau akan, memberikan hak, manfaat, atau pemulihan dalam bentuk apa pun kepada pihak ketiga selain Afiliasi Pembeli.

Seluruh Perjanjian. Pesanan Pembelian dan, jika berlaku, Perjanjian Tambahan apa pun, berisi seluruh perjanjian antara Para Pihak sehubungan dengan materi pokoknya, dan menggantikan semua perjanjian, negosiasi, diskusi, tulisan, pemahaman, komitmen, dan percakapan sebelumnya sehubungan dengan materi pokok tersebut.

Amandemen. Setiap modifikasi pada Pesanan Pembelian harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan resmi dari masing-masing Pihak.

Hukum yang Berlaku. Pesanan Pembelian akan diatur oleh hukum Republik Indonesia, tanpa memandang pada prinsip-prinsip pertentangan hukumnya. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional tidak akan berlaku.

Pengesampingan Pasal 1266 dan 1267. Para Pihak setuju untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya yang berkaitan dengan setiap ketentuan yang dapat mewajibkan pengakhiran Surat Pemesanan ini harus tunduk pada penetapan pengadilan mana pun. di Indonesia.

Dispute Resolution. Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this Purchase Order will be resolved amicably within thirty (30) days after the dispute is known by the Parties through discussions. If the Parties fail to resolve the dispute amicably within such thirty (30) days period, the Parties agree to refer the dispute to the Indonesian National Board of Arbitration (BANI: Badan Arbitrase Nasional Indonesia 1977) for final resolution by arbitration in accordance with applicable arbitration rules of BANI. The arbitral tribunal will consist of one (1) arbitrator, who will be appointed based on the consent of the Parties. If the Parties do not reach any consent, the arbitrator will be appointed by the president of BANI, which decision is final and binding. The arbitration will be conducted in Indonesia. The seat of arbitration will be in Jakarta. Neither of the Parties has the right to submit or take any legal action before the court regarding any dispute between the Parties until such dispute has been resolved by arbitration as regulated in this article and can only be enforced through arbitration award.

The arbitral award (“Decision”) made and granted by the arbitral tribunal shall be final, binding and incontestable and may be used as a basis for judgement thereon in the Republic of Indonesia or elsewhere.

Injunctive Relief. Notwithstanding the Dispute Resolution section above, nothing in this Purchase Order shall prevent or exclude Purchaser from seeking any injunctive or other equitable relief from any court of competent jurisdiction.

Interpretation. Any use of the word “including” in these Terms and Conditions means “including without limitation.” Unless otherwise specified in a particular case, the word “days” refers to calendar days. The headings of the sections of these Terms and Conditions have been added for the convenience of the Parties and shall not be deemed a part hereof.

Notice. Any notices required or permitted under the Purchase Order will be in writing, will refer specifically to the Purchase Order, and will be sent by recognized national or international overnight courier or registered or certified mail, postage prepaid, return receipt requested, or delivered by hand to the address set forth in the Purchase Order. Notices under the Purchase Order will be deemed to be duly given: (a) when delivered by hand; (b) two days after deposit with a recognized national or international courier; or (c) on

Penyelesaian Sengketa. Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Pesanan Pembelian ini akan diselesaikan secara damai dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah perselisihan diketahui oleh Para Pihak melalui diskusi. Jika Para Pihak gagal untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari tersebut, Para Pihak setuju untuk menyerahkan perselisihan tersebut kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI: Badan Arbitrase Nasional Indonesia 1977) untuk penyelesaian akhir melalui arbitrase sesuai dengan ketentuan yang berlaku. aturan arbitrase BANI. Majelis arbitrase akan terdiri dari 1 (satu) arbiter, yang akan diangkat berdasarkan persetujuan Para Pihak. Jika Para Pihak tidak mencapai persetujuan apapun, arbiter akan ditunjuk oleh presiden BANI, yang keputusannya bersifat final dan mengikat. Arbitrase akan dilakukan di Indonesia. Kursi arbitrase akan berada di Jakarta. Tak satu pun dari Para Pihak berhak untuk mengajukan atau mengambil tindakan hukum apa pun di hadapan pengadilan mengenai perselisihan apa pun di antara Para Pihak sampai perselisihan tersebut diselesaikan melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal ini dan hanya dapat dilaksanakan melalui putusan arbitrase.

Putusan arbitrase (“Keputusan”) yang dibuat dan diberikan oleh majelis arbitrase bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat dan dapat digunakan sebagai dasar putusan di Republik Indonesia atau di tempat lain.

Bantuan Pengganti. Terlepas dari bagian Penyelesaian Sengketa di atas, tidak ada dalam Pesanan Pembelian ini yang akan mencegah atau mengecualikan Pembeli dari mencari ganti rugi atau ganti rugi yang setara lainnya dari pengadilan mana pun dengan yurisdiksi yang kompeten.

Interpretasi. Setiap penggunaan kata “termasuk” dalam Syarat dan Ketentuan ini berarti “termasuk tanpa batasan.” Kecuali ditentukan lain dalam kasus tertentu, kata “hari” mengacu pada hari kalender. Judul bagian dari Syarat dan Ketentuan ini telah ditambahkan untuk kenyamanan Para Pihak dan tidak akan dianggap sebagai bagian dari Perjanjian ini.

Pemberitahuan. Setiap pemberitahuan yang diperlukan atau diizinkan berdasarkan Pesanan Pembelian akan dibuat secara tertulis, akan merujuk secara khusus ke Pesanan Pembelian, dan akan dikirim oleh kurir nasional atau internasional yang diakui atau surat tercatat atau bersertifikat, prangko prabayar, tanda terima pengembalian yang diminta, atau dikirimkan dengan tangan ke alamat yang tercantum dalam Pesanan Pembelian. Pemberitahuan berdasarkan Pesanan Pembelian akan dianggap telah

the delivery date indicated in the return receipt for registered or certified mail. A Party may change its contact information immediately upon written notice to the other Party in accordance with this section.

Change and Recall Notices. Seller must immediately notify Purchaser in writing of any changes that may impact or impacts the Goods, including but not limited to, changes (a) in the source of the Goods if obtained from a third party by Seller, (b) in the manufacturing process or site changes, or (c) that may affect the Goods' quality, form, fit or function. Seller must immediately notify Purchaser in writing of any recall that impacts the Goods. Seller will reimburse Purchaser for any losses, damages, liabilities, costs and expenses incurred by Purchaser or its Affiliates in connection with any such changes that Purchaser was not notified of or any such recall.

Waiver. Any waiver by Purchaser of any rights or obligations under the Purchase Order must be in writing and signed by Purchaser's authorized representative, and such waiver will not apply to any other rights or obligations. Any acceptance or payment of all or any part of the purchase price for the Products by Purchaser does not constitute a waiver of any of the rights of Purchaser.

Severability. If any provision of the Terms and Conditions or Supplemental Agreement is held to be invalid or unenforceable, the other provisions will not be affected by such invalidity or unenforceability.

Survival. All provisions of the Purchase Order that by their nature should survive termination or cancellation, including those regarding audit, indemnification, confidentiality, and warranties, as well as any accrued obligations, will survive any termination or cancellation of the Purchase Order; warranties survive any delivery or performance by Seller or inspection, acceptance or payment for the Products by Purchaser.

diberikan sebagaimana mestinya: (a) saat dikirimkan dengan tangan; (b) dua hari setelah deposit dengan kurir nasional atau internasional yang diakui; atau (c) pada tanggal pengiriman yang ditunjukkan dalam tanda terima pengembalian untuk surat tercatat atau bersertifikat. Suatu Pihak dapat segera mengubah informasi kontak setelah pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sesuai dengan bagian ini.

Pemberitahuan Perubahan dan Penarikan Kembali. Penjual harus segera memberi tahu Pembeli secara tertulis tentang setiap perubahan yang dapat berdampak atau berdampak pada Barang, termasuk namun tidak terbatas pada, perubahan (a) sumber Barang jika diperoleh dari pihak ketiga oleh Penjual, (b) dalam proses pembuatan atau perubahan lokasi, atau (c) yang dapat mempengaruhi kualitas, bentuk, kesesuaian, atau fungsi Barang. Penjual harus segera memberi tahu Pembeli secara tertulis tentang setiap penarikan yang berdampak pada Barang. Penjual akan mengganti Pembeli untuk setiap kerugian, kerusakan, kewajiban, biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pembeli atau Afiliasinya sehubungan dengan setiap perubahan yang tidak diberitahukan kepada Pembeli atau penarikan tersebut.

Pengabaian. Pengesampingan apa pun oleh Pembeli atas hak atau kewajiban apa pun berdasarkan Pesanan Pembelian harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan resmi Pembeli, dan pengesampingan tersebut tidak akan berlaku untuk hak atau kewajiban lainnya. Setiap penerimaan atau pembayaran atas semua atau sebagian dari harga pembelian Produk oleh Pembeli bukan merupakan pengesampingan hak-hak Pembeli.

Keterpisahan. Jika ada ketentuan dari Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian Tambahan yang dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh oleh ketidakabsahan atau ketidakberlakuan tersebut.

Kelangsungan Hidup. Semua ketentuan Pesanan Pembelian yang menurut sifatnya harus tetap berlaku setelah penghentian atau pembatalan, termasuk yang berkaitan dengan audit, ganti rugi, kerahasiaan, dan jaminan, serta kewajiban yang masih harus dibayar, akan tetap berlaku setelah penghentian atau pembatalan Pesanan Pembelian; jaminan tetap berlaku untuk setiap pengiriman atau pelaksanaan oleh Penjual atau inspeksi, penerimaan atau pembayaran Produk oleh Pembeli.